



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.G/2014/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Karyawan Meubel, tempat tinggal di Kabupaten
Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Bengkayang, sebagai **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor Nomor 0239/Pdt.G/2014/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2000;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 14 tahun, 2. ANAK 2, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman pribadi selama kurang lebih 13 tahun, terakhir berpisah tempat tinggal;



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun 2005 dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon jarang melaksanakan ibadah;
 - b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari laporan anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan sepengetahuan Pemohon, bahkan pernah Termohon meninggalkan rumah selama 5 hari tanpa kabar berita;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar memperbaiki sikap namun justeru hal tersebut memancing kemarahan Termohon dan selalu berujung pada pertengkaran;
7. Bahwa, beberapa bulan sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik selain itu Termohon juga selalu menolak ketika diajak berhubungan badan;
8. Bahwa, pada bulan April 2014 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan hingga permohonan cerai ini diajukan antara Pemohon dan



Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan,
Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon namun masih
memberikan uang belanja melalui anak;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama
Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Bengkulu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: Nomor 0239/Pdt.G/2014/PA.Bky.tanggal tanggal 27 Agustus 2014 dan 11 September 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian mendirikan rumah sendiri berdampingan dengan rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau mengindahkan dan mendengar nasihat Pemohon, Termohon suka keluar malam tanpa izin Pemohon, bahkan pernah Termohon pergi selama 5 hari 5 malam tanpa kabar berita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon pergi dan tinggal di tempat kerjanya ;
 - Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan berkumpul lagi dengan Termohon, namun nafkah tetap Pemohon berikan melalui anaknya ;
 - Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Meubel, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga dan teman kerja Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian mendirikan rumah sendiri berdampingan dengan rumah orangtua Termohon ;
 - Bahwa, tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu karena tidak pernah melihat atau mendengar mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, namun Termohon sering keluar malam bahkan pernah pergi meninggalkan rumah selama 5 hari 5 malam tanpa kabar berita ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 atau 4 bulan yang lalu, Pemohon pergi dan tinggal di tempat kerjanya sedangkan Termohon tetap di tempat kediaman bersama ;
- Bahwa, saksi belum pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti (P) yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, maka telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan talak ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 oleh karenanya perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak layak dilaksanakan namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2005 karena Termohon jarang melaksanakan ibadah, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui melalui laporan anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon bahkan pernah Termohon meninggalkan rumah selama 5 hari 5 malam tanpa kabar berita ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2014 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya dan sejak itulah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selalu itu pula Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon namun nafkah tetap Pemohon berikan melalui anak ;

Menimbang, bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik bahkan Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak 2005 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Termohon jarang melaksanakan ibadah, suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan pernah Termohon pergi dari rumah selama 5 hari 5 malam tanpa ada kabar berita kepada Pemohon ;



- Bahwa, sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah sehingga kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan



mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa Termohon yang suka keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon apalagi sampai sehari-hari dan meolak untuk diajak hubungan suami istri, tentu saja hal seperti ini adalah suatu gambaran bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi bahkan Termohon telah meninggalkan Pemohon, tentu saja hal ini membuktikan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada titik puncaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

öNä3Å ô`liB ä3s9/ t,n=y{ ÷br& ÿ¾4imİG»tf#uä ô`İBur
Ÿ@yèy_ur ygøŠs9İ)\$ (#pqäZä36itFİj9 [`°urø—r&% iàÿRr&



;M»tfUy y7İ9°sCE 'Îû ``bÎ) 4 °pyJômu'ur Zo`Šuq`B /Nà6uZ÷t
tbrã©3xýtGtf5Qöqs)İj9

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah lari dari pangkuan suaminya membuktikan bahwa hal ini telah melanggar ketentuan hukum Islam di mana



seorang istri tunduk dan taat terhadap suaminya (taslim dan Tamkin).

Dengan demikian telah mengindikasikan bahwa Termohon termasuk seorang istri yang tidak setia terhadap suaminya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dapat dikategorikan kepada istri yang nusyuz sehingga hak-hak Termohon sebagai istri yang ditalak menjadi gugur sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya, terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وسقط المؤن كلها بنشوز منها إجماعاً اي
خروج عن طاعة الزوج

Artinya : Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat

kepada suami menurut ijma' ulama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **AKMAL,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAg. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon di luar

hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AKMAL, SAg.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 450.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

J U M L A H : Rp. 541.000,-